



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TAHUN 2022-2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022-2037;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk PembangunanKepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
11. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk Pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.

22. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
25. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.

BAB II

PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan yang meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan antarsektor, antarkawasan, dan antarkebijakan pembangunan daerah;
- b. menjaga dan mengembangkan secara proporsional nilai-nilai dan keberagaman budaya dan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. menciptakan manfaat dari pembangunan manusia demi terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- d. menciptakan kemudahan berusaha dan berinvestasi; dan
- e. mendukung dan memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Destinasi Wisata bahari yang unggul, nyaman, dan bernilai budaya yang mengutamakan ketahanan ekosistem serta pelestarian lingkungan yang mampu mendorong terwujudnya daerah dan masyarakat sejahtera.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Misi RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula meliputi:

- a. menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam Pembangunan Kepariwisataaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi yang produktif, kehidupan sosial yang inklusif, dan lingkungan yang lestari;
- b. menjamin kontribusi langsung dari Pariwisata pada upaya konservasi ekosistem kepulauan;
- c. mendorong Pembangunan Kepariwisataaan sebagai motor pengembangan sumber daya manusia secara umum dan khususnya di bidang Kepariwisataaan; dan
- d. mendorong Pariwisata sebagai sarana percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Maksud RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Kepariwisata Daerah yang mengintegrasikan aspek Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula adalah :

- a. sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi Destinasi Pariwisata, Kawasan Pengembangan dan Strategis Pariwisata;
- b. sebagai dasar dalam melakukan pembangunan fisik Kawasan Pengembangan dan Strategis Pariwisata; dan
- c. memberikan arah dalam perumusan program pembangunan aspek-aspek Pembangunan Kepariwisata, yaitu Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisata.
- d. Sebagai tolak ukur keberhasilan Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 7

Sasaran RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sula adalah:

- a. teridentifikasinya potensi-potensi Kepariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang dapat dioptimalkan sebagai daerah Destinasi Wisata andalan yang mampu bersaing dalam Industri Pariwisata di Provinsi Maluku Utara;

- b. terselenggaranya Pembangunan Destinasi Pariwisata yang mencakup Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan fasilitas Pariwisata, Pembangunan fasilitas umum pendukung Pariwisata, Pembangunan prasarana/ infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, serta pembangunan investasi Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. terselenggaranya Pembangunan Pemasaran Pariwisata yang mencakup Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing; dan
- d. terselenggaranya Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, mencakup pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

Ripparda mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten serta kebijakan Pembangunan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah bidang Pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Ripparda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi wilayah administratif Daerah Kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain dan Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 10

Jangka waktu RIPPARDA berlaku 15 (lima belas) tahun untuk kurun waktu 2022-2037.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. pembangunan tema Wisata pantai (*beach tourism*) dalam Ripparprov Maluku Utara untuk Kabupaten Kepulauan Sula dikembangkan dalam konsep pembangunan pariwisata bahari;
- b. bersinergi dengan sektor penggerak perekonomian lainnya yang menguatkan daya saing destinasi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Sula sebagai salah satu destinasi unggulan bahari dan kepulauan bagi wisatawan minat khusus (khususnya *island hoppers*); dan
- d. pengembangan sarana dan prasarana di pusat kegiatan lokal dan wilayah mengutamakan akses fisik dan akses informasi, serta keselamatan dan keamanan perlintasan laut.

Pasal 13

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula disiapkan untuk mendorong penyiapan wilayah yang berdaya saing dan bertaraf internasional;
- b. melakukan sinergi dengan sektor penggerak perekonomian lainnya yang menguatkan daya saing Destinasi Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
- c. Industri Pariwisata yang berwawasan dan bertanggung jawab pada lingkungan.

Pasal 14

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. pengembangan pasar Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari wisatawan nusantara (massal dan minat khusus), dan Wisatawan mancanegara (minat khusus), dengan dipicu oleh kegiatan rekreasi masyarakat lokal; dan
- b. Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Sula sebagai salah satu Destinasi unggulan bahari dan kepulauan bagi Wisatawan minat khusus (khususnya island hoppers).

Pasal 15

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan pola kemitraan strategis sektor Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula dengan sektor terkait kebaharian.
- b. penyiapan SDM pariwisata bersinergi dengan sektor pendidikan Koordinasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 16

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 17

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kawasan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kebijakan pembangunan perwilayahan yang mengutamakan kekayaan bahari sebagai motor penggerak Pariwisata Daerah dan pelayanan wilayah untuk pusat pelayanan kawasan;
- b. menjadikan Pariwisata sebagai pendukung sektor utama wilayah, dengan mengedepankan dan mempertahankan kualitas daya tarik agar tetap berdaya saing internasional;
- c. memosisikan diri sebagai sebuah Destinasi yang eksklusif yang menyediakan kenyamanan akses bagi *island hopping travelers* (*nomadic tourism*) dengan pusat pelayanan di pusat kegiatan sesuai pembangunan perwilayahan;
- d. menyediakan platform informasi bagi *island hoppers* dan bermitra dengan ASITA Bali yang spesifik menjual perjalanan lewat laut (*liveaboard*) atau udara (*seaplane*);
- e. penegakan hukum melalui peran aparat keamanan dari Pemerintah (Bakamla, Babinsa, Otoritas Kompeten Jaminan Mutu Kelautan) maupun dari adat;
- f. peningkatan sinergi Pemerintah Daerah dengan badan penyelenggara sistem keamanan perhubungan laut/ perairan terbuka (Bakamla); dan
- g. penyertaan pembangunan fasilitas terpadu bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penjaminan keselamatan, keamanan, dan jaminan mutu hasil laut.

Pasal 18

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan aktivitas wisata berbasis bahari, dan *coastal cities* untuk peristirahatan dengan fasilitas dan pelayanan berskala internasional;
- b. bersinergi secara kewilayahan dan pengembangan dengan sektor perikanan/ minapolitan untuk menciptakan Destinasi-Destinasi Wisata berbasis bahari;
- c. menguatkan kawasan perairan cagar alam Lifmatola termasuk Teluk Kalimasol sebagaimana fungsinya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan perlindungan dan pendidikan dengan izin khusus; dan
- d. pengembangan fasilitas pemberhentian *liveaboard* khusus dan regulasi terkait kegiatan di dalam kawasan perairan cagar alam.

Pasal 19

Strategi pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan tempat rekreasi di kawasan khusus terpadu yang mengedepankan aktivitas yang ramah lingkungan dan penjagaan keaslian alam hayati terutama perairan;
- b. mengembangkan strategi pemasaran, strategi promosi, dan strategi media untuk wisata island hopping;
- c. mengembangkan Daya Tarik Wisata/ kegiatan Wisata bertaraf internasional; dan
- d. pengembangan branding Destinasi Wisata Kepulauan Sula, khususnya brand identity dan brand image.

Pasal 20

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:

- a. memajukan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan laju pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut;
- b. bersinergi dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kepulauan Sula melalui penyelenggaraan program studi di luar domisili Perguruan Tinggi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi mandiri.

- c. dibangunnya *Sula Coastal and Beach Tourism Center* melalui bantuan dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata melalui Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- d. pemanfaatan anggaran dekonsentrasi Kementerian Pariwisata khususnya bidang pemasaran untuk branding dan promosi, serta anggaran dekonsentrasi dari kementerian lainnya.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 21

Rencana struktur perwilayahan Pariwisata merupakan kerangka perwilayahan Pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan Pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik Daya Tarik Wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Pasal 22

- (1) Rencana struktur perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
 - a. pusat pelayanan primer;
 - b. pusat pelayanan sekunder; dan
 - c. jaringan jalan atau laut.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pintu gerbang, pusat penyediaan fasilitas Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata ke bagian-bagian wilayah Kabupaten yang berada di Pulau Sulabesi yaitu Kecamatan Sanana dan Sanana Utara.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu, untuk pusat pelayanan sekunder yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula berada di Pulau Mangoli yaitu di Kecamatan Mangoli Utara.
- (4) Jaringan jalan dan atau laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula.

- (5) Rencana Struktur Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RENCANA KAWASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- 1) Rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisataan, yang mencakup:
 - a. struktur Pelayanan Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata.
- 2) Rencana pembangunan Perwilayan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi Destinasi Pariwisata, Kawasan Pengembangan dan Strategis Pariwisata;
 - b. sebagai dasar dalam melakukan pembangunan fisik kawasan pengembangan dan Strategis Pariwisata; dan
 - c. memberikan arah dalam perumusan program pembangunan aspek-aspek pembangunan Kepariwisataan, yaitu Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 24

- 3) Rencana Kawasan Pembangunan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula terbagi kedalam beberapa Kawasan Pengembangan dan Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Sulabesi dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Batu Kapitan dan sekitarnya;

- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Falabisahaya dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya;
- 4) Peta Rencana Kawasan Pembangunan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)

Pasal 25

- (1) Rencana KPPK merupakan arahan pembangunan Kawasan Pariwisata yang dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana KPPK meliputi:
- a. tema pengembangan produk Pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - b. jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
 - c. sasaran pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - d. target pasar wisatawan;
 - e. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota di sekitarnya;
 - f. rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata di KPPK,
 - g. rencana penyediaan fasilitas Pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KPPK;
 - h. rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KPPK;
 - i. rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KPPK; dan
 - j. rencana penyediaan prasarana lainnya.
- (3) Rencana KPPK Kepulauan Sula terdiri dari :
- a. KPPK Sulabesi dan sekitarnya;
 - b. KPPK Batu Kapitan dan sekitarnya; dan
 - c. KPPK Falabisahaya dan sekitarnya;

Paragraf 1

KPPK Sulabesi dan Sekitarnya

Pasal 26

KPPK Sulabesi dan sekitarnya mencakup Kecamatan Sulabesi Timur, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Barat dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Sulabesi Timur.

Pasal 27

- (1) Rencana KPPK Sulabesi dan Sekitarnya meliputi:
 - a. pemberian tema pengembangan Produk Wisata;
 - b. jenis Wisata Unggulan dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
 - c. sasaran pengembangan;
 - d. target pasar Wisatawan;
 - e. rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata;
 - f. rencana penyediaan fasilitas Pariwisata;
 - g. rencana penyediaan prasarana transportasi; dan
 - h. rencana penyediaan prasarana lainnya
- (2) Tema pengembangan Produk Wisata KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wisata Pantai, Sejarah dan Budaya.
- (3) Jenis Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Pantai Fatkauyoun dan Wisata Pendukung mencakup Pantai Wai Boga, Pantai Waigoiyofa, Pantai Faragata, dan Pantai Manaf, Benteng Tua Portugis, Tanjung Mata Aya Fatina, Air Terjun Desa Sekom, Talaga Kabau, Tari Bela Yei, dan Tari Denge.
- (4) Sasaran Pengembangan KPPK Sulabesi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengoptimalkan peran Kecamatan Sulabesi Timur sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata KPPK Sulabesi dan Sekitarnya;
 - b. mengoptimalkan peran Pantai Fatkauyoun sebagai destinasi andalan di KPPK Sulabesi dan Sekitarnya;
 - c. mengembangkan sistem transportasi lokal dari KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Pariwisata di Sanana menuju KPPK Sulabesi dan sekitarnya;
 - d. sasaran pengembangan wisata Pantai Fatkauyoun, Pantai Manaf, Pantai Waigoiyofa, Pantai Wai Boga, Pantai Faragata, dan Talaga Kabau; dan

- e. penyertaan aspek mitigasi bencana dalam pengembangan Pariwisata.
- (5) Target wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup Pantai Fatkauyoun dengan Daya Tarik yaitu berupa pasir putih, *snorkling*, penyu dan *Diving* sehingga target pasar wisatawan yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (6) Rencana Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui promosi dan penyediaan fasilitas pendukung Pariwisata.
- (7) Rencana penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. penyediaan motel, wisma, home stay, pondok wisata dan perkemahan di KPPK Sulabesi dan Sekitarnya;
 - b. penyediaan Bank, *Money Changer*, Biro Perjalanan, Pusat Informasi Wisata di pusat pelayanan pariwisata di Kecamatan Sulabesi Timur,
 - c. penyediaan toko cinderamata; dan
 - d. penyediaan sarana hiburan;
- (8) Rencana penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - b. peningkatan dan pembukaan rute baru bagi angkutan umum sehingga dapat terhubung dengan DTW yang ada di KPPK Sulabesi dan Sekitarnya;
 - c. peningkatan dan Pembangunan Pelabuhan Dermaga/Wisata di Kecamatan-Kecamatan yang ada di KPPK Sulabesi dan Sekitarnya (Diprioritaskan lokasi pelabuhan wisata berada di Kecamatan Sulabesi Timur);
 - d. pembukaan rute angkutan laut dari Pelabuhan Sanana menuju Pantai Fatkauyoun (Kecamatan Sulabesi Timur); dan
 - e. pembangunan terminal angkutan di Kecamatan Sulabesi Timur;
- (9) Rencana penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan instalasi pembangkit listrik dan jaringan di DTW yang ada di KPPK Sulabesi Timur dan Sekitarnya;
 - b. pembangunan BTS, peningkatan sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, faksimili, telex, dan email yang dapat menjangkau seluruh DTW yang ada di KPPK Sulabesi Timur dan sekitarnya.

- c. peningkatan dan pembangunan Instalasi air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan di setiap DTW yang ada di KPPK Sulabesi Timur dan Sekitarnya; dan
 - d. penyediaan pos keamanan disetiap DTW yang ada di KPPK Sulabesi dan Sekitarnya;
- (10) Peta Rencana KPPK Sulabesi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya

Pasal 28

- (1) Rencana KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya meliputi:
- a. pemberian tema pengembangan Produk Wisata;
 - b. jenis Wisata Unggulan dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
 - c. sasaran pengembangan;
 - d. target pasar Wisatawan;
 - e. rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata;
 - f. rencana penyediaan fasilitas Pariwisata;
 - g. rencana penyediaan prasarana transportasi; dan
 - h. rencana penyediaan prasarana lainnya
- (2) Tema pengembangan Produk Wisata KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wisata *Diving* dan panorama alam.
- (3) Jenis Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup *Dive Spot* Capalulu/ Tanjung Batu Gosong, Reef Jukupera/ Bambu Laut, Gosong Paskena/ Paskena Reef, Selat Capalulu, Dive Spot Wrek Kapal Jepang, dan *Dive Spot* Batu Kapitan dan Wisata pendukung mencakup Pulau Pas Ipa, Pulau Paskena, Pantai Sangatum, Batu Jin, Air Pancoran, Batu Anjing.
- (4) Sasaran Pengembangan KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan peran Kecamatan Mangoli Barat sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya;

- b. mengoptimalkan peran Destinasi Wisata *diving* seperti *dive Spot* Capalulu/ Tanjung Batu Gosong, Reef Jukupera/ Bambu Laut, Gosong Paskena/ Paskena Reef, Selat Capalulu, *Dive Spot* Wrek Kapal Jepang, dan *Dive Spot* Batu Kapitan sebagai destinasi wisata andalan di KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya;
 - c. mengembangkan sistem transportasi lokal dari KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya dengan pusat pelayanan pariwisata di Sanana menuju pusat pelayanan sekunder KPPK Batu Kapitan dan sekitarnya yang berpusat di Kecamatan Mangoli Barat; dan
 - d. sasaran pengembangan wisata *Dive Spot* Capalulu/ Tanjung Batu Gosong, Reef Jukupera/ Bambu Laut, Gosong Paskena/ Paskena Reef, Selat Capalulu, *Dive Spot* Wrek Kapal Jepang, dan *Dive Spot* Batu Kapitan, Pulau Pas Ipa, Pulau Paskena, Pantai Sangatum, dan Batu Jin.
 - e. penyertaan aspek mitigasi bencana dalam pengembangan pariwisata.
- (5) Target wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa *Diving* dengan target pasar wisatawan yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (6) Rencana Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui promosi dan penyediaan fasilitas Pariwisata serta penyediaan infrastruktur khususnya aksesibilitas menuju lokasi *diving*.
- (7) Rencana penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. penyediaan motel, wisma, home stay, pondok wisata dan perkemahan di KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya;
 - b. penyediaan Bank, *Money Changer*, Biro Perjalanan, Pusat Informasi Wisata di pusat pelayanan pariwisata khususnya di Kecamatan Mangoli Barat;
 - c. pembangunan *Dive center* (tempat penyewaan alat-alat *diving*, *snorkling* dan lain-lain); atau
 - d. penyediaan sarana hiburan;

- (8) Rencana penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - peningkatan dan Pembangunan Pelabuhan Dermaga/ Wisata di Kecamatan-Kecamatan yang ada di KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya (Diprioritaskan lokasi pelabuhan wisata berada di Kecamatan Mangoli Barat);
 - pembangunan pelabuhan Wisata di Kecamatan Mangoli Barat; dan
 - pembukaan rute angkutan laut dari Pelabuhan Sanana menuju Kecamatan Maongli Barat dan Mangoli Selatan.
- (9) Rencana penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pembangunan Instalasi pembangkit listrik dan jaringannya di DTW Pantai seperti Pulau Pas Ipa, Pulau Paskena dan Pantai Sangatum;
 - pembangunan BTS, peningkatan sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, faksimili, telex, dan email yang dapat menjangkau seluruh DTW yang ada di KPPK Batu Kapitan dan sekitarnya;
 - peningkatan dan Pembangunan Instalasi air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan di setiap DTW yang ada di KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya khususnya di daya Tarik wisata Pulau Pas Ipa, Pulau Paskena, dan Pantai Sangatum; dan
 - penyediaan Pos keamanan di DTW Pulau Pas Ipa, Pulau Paskena, dan Pantai Sangatum.
- (10) Peta Rencana KPPK batu Kapitan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya

Pasal 29

- (1) Rencana KPPK Falabisahaya dan sekitarnya meliputi:
- pemberian tema pengembangan Produk Wisata;
 - jenis Wisata Unggulan dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
 - sasaran pengembangan;

- d. target pasar Wisatawan;
 - e. rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata;
 - f. rencana penyediaan fasilitas Pariwisata;
 - g. rencana penyediaan prasarana transportasi; dan
 - h. rencana penyediaan prasarana lainnya
- (2) Tema pengembangan produk Wisata KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wisata pulau dan pantai berpasir putih.
- (3) Jenis Wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu dan Wisata pendukung mencakup Pulau Bangkai.
- (4) Sasaran Pengembangan KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan peran Destinasi Wisata Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu sebagai Destinasi Wisata andalan di KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya;
 - b. mengembangkan sistem transportasi lokal dari KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Pariwisata di Sanana menuju pusat pelayanan sekunder KPPK Falabisahaya dan sekitarnya yang berpusat di Kecamatan Mangoli Utara;
 - c. sasaran pengembangan wisata Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu.
 - d. penyertaan aspek mitigasi bencana dalam pengembangan pariwisata.
- (5) Target wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup Wisata pulau dan pasir putih dengan target pasar wisatawan yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (6) Rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui promosi dan penyediaan fasilitas Pariwisata serta penyediaan infrastruktur khususnya aksesibilitas menuju pulau.
- (7) Rencana penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. peningkatan motel, wisma, home stay, pondok wisata dan perkemahan di KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya;
 - b. penyediaan Bank, *Money Changer*, Biro Perjalanan, Pusat Informasi Wisata di pusat pelayanan pariwisata khususnya di Kecamatan Mangoli Utara; dan
 - c. penyediaan sarana hiburan;

- (8) Rencana penyediaan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan; dan
 - b. peningkatan Pelabuhan falabisahaya
- (9) Rencana penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pembangunan Instalasi pembangkit listrik dan jaringannya di DTW Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu;
 - b. pembangunan BTS, peningkatan sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, faksimili, telex, dan email yang dapat menjangkau seluruh DTW yang ada di KPPK Falabisahaya dan sekitarnya
 - c. peningkatan dan Pembangunan Instalasi air bersih, pengolahan air limbah, dan persampahan di setiap DTW yang ada di KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya khususnya di Daya Tarik Wisata Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu;
 - d. penyediaan pos keamanan di DTW Pulau Paskoro dan Pulau Fastabulu;
- (10) Peta Rencana KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga
KSPK Kepulauan Sula

Pasal 30

Rencana KSPK Kepulauan Sula terdiri dari:

- a. fungsi strategis kawasan dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. sasaran pengembangan KSPK;
- c. tema pengembangan produk Pariwisata KSPK;
- d. jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
- e. target pasar Wisatawan;
- f. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya;

- g. sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar Kawasan Strategis;
- h. rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata di KSPK Kepulauan Sula;
- i. rencana penyediaan fasilitas Pariwisata (kualifikasi dan jumlah);
- j. rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KSPK (kualifikasi dan jumlah);
- k. rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KSPK; dan
- l. rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPPK.

Pasal 31

Kawasan Strategis Pariwisata ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. sumberdaya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

Pasal 32

KSPK Kepulauan Sula ditetapkan dengan kriteria :

- a. memperhatikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- b. dapat merupakan Kawasan Pariwisata yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya:
 - 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

- 4) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - 6) hasil karya cipta budaya masyarakat yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*vocal point, landmark*) budaya; dan atau
 - 7) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan Pariwisata.
- c. dapat merupakan Kawasan Pariwisata yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) kawasan lindung / Suaka Alam dan Cagar Alam yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; dan/atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- d. mempertimbangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011 – 2031 yang terdiri dari :
- 1) Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
 - a) Kawasan Hutan Suaka Alam (HSA) Cagar Alam Pulau Lifmatola;
 - b) Kawasan Hutan Lindung (HL);
 - c) Daya tarik wisata alam; dan
 - d) Daya tarik wisata budaya.
 - 2) Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi:
 - a) Kawasan Cepat Tumbuh di Sanana, Sanana Utara, Mangoli Barat, Mangoli Utara, Mangoli Tengah, Mangoli Utara Timur, Mangoli Selatan;

- b) Kawasan Tertinggal di Sulabesi Timur, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan;
 - c) Kawasan rencana minapolitan di Kecamatan Sanana Utara, Mangoli Utara dan Mangoli Barat; dan
 - d) Kawasan rencana agropolitan
- 3) Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- a) Pesisir Pulau Lifmatola Desa Waisum;
 - b) Pesisir Pulau Pastabulu;
 - c) Kawasan Perairan Laut yang mengelilingi Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli;
 - d) Kawasan Industri Perikanan di Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Mangoli Utara; dn
 - e) Kawasan Industri Terpadu

Pasal 33

- (1) KSPK Kepulauan Sula yaitu KSPK Sanana-Sambiki-Pagama Dan Sekitarnya, mencakup Kecamatan Sanana, Sanana Utara, Mangoli Tengah dan Mangoli Utara Timur
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) fungsi strategis KPSK Sanana Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya;
 - b) sasaran pengembangan KPSK Sanana Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya;
 - c) tema pengembangan Produk Wisata;
 - d) jenis Wisata Unggulan dan Wisata pendukung;
 - e) target Pasar Wisatawan;
 - f) sistem keterkaitan dengan Kawasan Sekitarnya dan wilayah Kabupaten/kota sekitarnya;
 - g) sistem keterkaitan dengan sektor lainnya;
 - h) rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata KSPK Sanan – Sambiki – Pagama dan sekitarnya;
 - i) rencana penyediaan fasilitas Pariwisata;
 - j) rencana penyediaan fasilitas umum;
 - k) rencana penyediaan transportasi; dan
 - l) rencana penyediaan prasarana lainnya.

- (3) Fungsi Strategis KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai KSP Kawasan Yang memiliki nilai strategis dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta sebagai pintu gerbang pusat pelayanan Pariwisata.
- (4) Sasaran pengembangan KPSK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a) Kecamatan Sanana sebagai pusat / pintu gerbang masuk dan pusat pelayanan Pariwisata yang nyaman bagi Wisatawan;
 - b) terciptanya sistem transportasi lokal untuk memudahkan aksesibilitas menuju KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan Sekitarnya
 - c) membuka aksesibilitas antar Kawasan Wisata yang ada di KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya;
 - d) pengembangan potensi masyarakat sebagai pihak yang menjalankan dan menerima manfaat Pariwisata;
 - e) penyertaan aspek mitigasi bencana dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - f) sasaran pengembangan Wisata Desa Nelayan Bajo, Desa Nelayan Waisum, Teluk Kalimasol, Pulau Kucing, Pulau Sambiki, Pulau Pagama, Pulau Lifmatola (Cagar Alam), dan Coral Pagama.
- (5) Tema pengembangan produk Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Wisata Keindahan Pantai Pasir Putih, Bawah laut (Ekowisata) dan Alam.
- (6) Jenis Wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup Pantai Pastina, Pantai Wai Ipa, Pantai Banpepa, Hutan Mangrove Baju, Desa Nelayan Bajo, Pulau Kucing, Pulau Aksya, Pulau Sambiki, *Dive Spot* Sambiki, Pulau Ngofanini, Teluk Kalimasol, Cagar Alam Lifmatola, Coral Pagama, Desa Nelayan Waisum, dan Fat Fika Koa dan Wisata pendukung mencakup Air Terjun Wai Lau, Bukit Lidaweu, Benteng De Ver Wachting, Air Sentosa, Tari Lakabaka, Kuburan Panjang II Desa Mangoli, Kuburan Panjang III Desa Capalulu, Mata Air Keramat Tidoi, dan Kuburan panjang.
- (7) Target Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasar wisatawan mancanegara selain wisatawan nusantara dengan Daya Tarik Wisata keindahan pantai, bawah laut dan alam.

- (8) Sistem Keterkaitan dengan Kawasan disekitarnya dan wilayah kabupaten/kota disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya khususnya untuk Kecamatan Mangoli Utara Timur khususnya perairan yang merupakan jalur perdagangan maupun jalur kapal laut menuju KSPN Halmahera - Morotai, KSPN Raja Ampat KSPN Bali maupun KSPN lainnya.
- (9) Sistem Keterkaitan dengan sektor lain didalam kawasan maupun disekitar kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mencakup KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya sangat erat kaitannya dengan sektor lain khususnya didalam sektor perikanan dan kelautan serta Kehutanan, mengingat di KSPK ini terdapat Cagar Alam Lifmatola.
- (10) Rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan peningkatan kualitas daya tarik wisata wisata melalui menjaga kebersihan DTW, menyediakan fasilitas umum dan sosial disetiap DTW, dan memperbaiki fasilitas layanan pada masing-masing DTW.
- (11) Rencana Penyediaan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a) penyediaan Penginapan (motel, wisma, home stay, pondok wisata, perkemahan) yang dikembangkan haruslah sesuai dengan alam sekitar;
 - b) penyediaan fasilitas *Dive Center* (sewa alat *diving*, *snorkling* dan lain-lain);
 - c) penyediaan fasilitas toko cinderamata / pusat oleh-oleh khas daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - d) penyediaan dan pelatihan *Tour Guide*, *Diving*, *Snorkling*;
 - e) penyediaan Jasa Perjalanan Wisata; dan
 - f) penyediaan / Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- (12) Rencana Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a) penyediaan prasarana dan sarana air bersih, listrik, telekomunikasi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan Wisatawan;
 - b) fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dengan kelengkapan bagi pertolongan pertama kecelakaan di air;

- c) penyediaan fasilitas keamanan di setiap obyek Wisata; dan
 - d) penyediaan fasilitas pendukung pariwisata seperti *Money Changer*, Bank, ATM Center.
- (13) Rencana penyediaan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi:
- a) penyediaan pelabuhan khusus Wisata dengan pusat di Kota Sanana;
 - b) optimalisasi Bandara Udara Emalamo di Sanana untuk menambah rute dan perjalanan;
 - c) penyediaan Dermaga kapal di Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - d) penyediaan Fasilitas Parkir ditempat -tempat Wisata seperti Pulau Kucing, Pantai Wai Ipa, Pantai Pastina, Pantai Banpepa, Desan Nelayan dan Hutan Mangrove Bajo;
 - e) peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - f) memaksimalkan peran angkutan kota dan membuka rute baru yang dapat menjangkau Daya Tarik Wisata; dan
 - g) peningkatan terminal angkutan.
- (14) Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi:
- a) pembangunan Instalasi pembangkit listrik dan jaringan di DTW yang ada di KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan Sekitarnya
 - b) pembangunan BTS, peningkatan sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, faksimili, telex, dan email yang dapat menjangkau seluruh DTW yang ada di KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan Sekitarnya khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi seperti Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - c) peningkatan dan Pembangunan Instalasi air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan di setiap DTW yang ada di KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan Sekitarnya; dan
 - d) penyediaan Pos keamanan di setiap DTW yang ada di KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan Sekitarnya.
- (15) Peta Rencana KSPK Sanana – Sambiki – Pagama dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM

Pasal 34

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah lainnya dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 14 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,

FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Pit. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Pit. Kadis Pariwisata	

Diundangkan di Sanana

pada tanggal, 14 Oktober 2022

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

MUHLIS SOAMOLE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 5 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARDIA UMASANGADJI, SH

NIP: 19800619200312 2 005

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 14 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,

FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, 14 Oktober 2022

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUASULA

MUHLIS SOAMOLE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 5 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619200312 2 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TAHUN 2022-2037

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Sula agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan Kepariwisataan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 OKTOBER 2022

TENTANG : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022-2037

RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA DAN RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPPK) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) KEPULAUAN SULA


No	Kecamatan	Fungsi Perkotaan	No	Nama ODTW	Jenis Wisata
KSPK Sanana-Sambiki-Pagama Dan Sekitarnya					
1	Sanana	PKW (Pusat Pelayanan Primer)	1	Pantai Pastina	Wisata Bahari
			2	Pantai Wa Ipa	Wisata Bahari
			3	Pantai Banpepa	Wisata Bahari
			4	Air Terjun Wai Lau	Wisata Alam
			5	Bukit Lidaweu	Wisata Alam
			6	Benteng De Ver Wachting	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
	Sanana Utara		7	Hutan Mangrove Bajo	Wisata Bahari
			8	Desa Nelayan Bajo	Wisata Bahari
			9	Pulau Kucing	Wisata Bahari
			10	Pulau Akasya	Wisata Bahari
			11	Air Sentosa	Wisata Alam
			12	Tari Lakabaka	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
	Mangoli Tengah	PKLp (Pusat Pelayanan Sekunder)	13	Pulau Sambiki	Wisata Bahari
			14	Dive Spot Sambiki	Wisata Bahari
			15	Pulau Ngofanini	Wisata Bahari
			16	Air Terjun Desa Brokol	Wisata Alam
			17	Batu Fat Bok	Wisata Alam
			18	Kuburan Panjang II Desa Mangoli	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
			19	Kuburan Panjang III Desa Capalulu	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
	Mangoli Utara Timur	PKLp (Pusat Pelayanan Sekunder)	20	Teluk Kalimasol	Wisata Bahari
			21	Pulau Pagama	Wisata Bahari
			22	Pulau Lifmatola	Wisata Bahari
			23	Coral Pagama/Talaga	Wisata Bahari
			24	Desa Nelayan Waisum	Wisata Bahari
			25	Mata Air Keramat Desa Wai Tina	Wisata Alam
			26	Fat Fina Koa	Wisata Alam
			27	Mata Air Keramat Tidoi	Wisata Alam
			28	Kuburan panjang 1	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
KPPK Sulabesi dan Sekitarnya					
2	Sulabesi Timur	PPK	1	Pantai Wai Boga	Wisata Bahari
			2	Pantai Waigoyofa	Wisata Bahari
			3	Pantai Faragata	Wisata Bahari
			4	Pantai Fatkeuyon	Wisata Bahari
			5	Benteng Tua Portugis	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya

No	Kecamatan	Fungsi Perkotaan	No	NamaODTW	Jenis Wisata
	Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat		6	Tanjung Mata Aya Fatina	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
			7	Tari Bela Lei	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
			8	Tari Denge	Wisata Sejarah Sosial dan Budaya
			9	Pantai Manaf	Wisata Bahari
			10	Air Terjun Desa Sekom	Wisata Alam
			11	Talaga Kabau	Wisata Alam
KPPK Batu Kapitan dan Sekitarnya					
3	Mangoli Barat	FKL (Pusat Pelayanan Sekunder)	1	Dive Spot Capalulu/ Tanjung Batu Gosong	Wisata Bahari
			2	Pulau Pas Ipa	Wisata Bahari
			3	Batu Jin	Wisata Bahari
			4	Reef Jukupera/ Bambu Laut	Wisata Bahari
			5	Gosong Paskena/ Paskena Reef	Wisata Bahari
			6	Pulau Paskena	Wisata Bahari
			7	Pantai Sangatum	Wisata Bahari
			8	Selat Capalulu	Wisata Bahari
			9	Air Pancoran	Wisata Alam
	Mangoli Selatan	PKLp (Pusat Pelayanan Sekunder)	10	Dive Spot Wreck Kapal Jepang	Wisata Bahari
			11	Batu Anjing	Wisata Bahari
			12	Dive Spot Batu Kapitan	Wisata Bahari
KPPK Falabisahaya dan Sekitarnya					
4	Mangoli Utara	PKL (Pusat Pelayanan Sekunder)	1	Falabisahaya	Wisata Bahari
			2	Pulau Paskoro	Wisata Bahari
			3	Pulau Fastabulu	Wisata Bahari
			4	Bunga Bangkai	Wisata Alam

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

PETA RENCANA KPPK BATU KAPITAN DAN SEKITARNYA



NO.	INDIKASI KEGIATAN	PIHAK TERKAIT	Tahun															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	kawasan Batukapitan – Selat Capalulu. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan masterplan kawasan Paskoro – Pastabulu. • Penyusunan masterplan kawasan pelayanan wisata Falabisahaya. 																	
7	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk Meningkatkan Minat dan Loyalitas Segmen PasarMinat Khusus	Dispar, PUPR, KLH, BKSDA, Dishub, DKP/ Dinas Perikanan																
	I. KSPK <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan resort ecologne Kalimasol 									√								
	II. KPPK										√							

NO.	INDIKASI KEGIATAN	PIHAK TERKAIT	Tahun															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	Pasipa, dan Sanana-Falabisahaya)																	
	II. KPPK (Tanjungwaka-Danau Kabau, Danau Kabau - Fukweu, Paisal dan sekitarnya, Pasipa dan sekitarnya)				√	√	√	√	√	√	√	√						
19	Peningkatan jumlah PJU untuk penerangan jalan antarkota / antarkawasan pariwisata	PUPR			√	√	√	√	√	√	√	√						
20	Pembangunan BTS dan sistem komunikasi berkualitas	Diskominfo			√	√	√	√	√	√	√	√						

NO.	INDIKASI KEGIATAN	PIHAK TERKAIT	Tahun															
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	koordinasi pembangunan dan pelayanan pembangunan yang cepat dan responsif.																	

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS